

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG  
DILAKUKAN OLEH DEBITOR DITINJAU UU NO.  
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU)<sup>1</sup>**

Oleh : Natalia Zhaciko Mozes<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 41 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan bagaimana sanksi yang akan dikenakan terhadap debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kelalaian dan kesengajaan. Pasal 41-49 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur perbuatan melawan hukum debitor yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan, dalam perbuatan melawan hukum ada dua tindakan yaitu perbuatan melawan hukum kelalaian dan kesengajaan. Jika sampai waktu ditentukan debitor tidak membayar dan melakukan itikad buruk maka pengawas hakim atau kreditur dan pihak lain menyatakan bahwa berakhirnya penundaan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur oleh hukum kepailitan. 2. Sanksi digunakan debitor melakukan perbuatan melawan hukum beritikad tidak baik dikenakan sanksi lembaga *Gijzeling* dalam Praktik Peradilan Niaga yaitu yang dikenakan sanksi badan paksa akan tetapi sanksi badan paksa lembaga *Gijzeling* tidak ada dan hanya di pakai aturan Mahkamah Agung. Selanjutnya badan paksa ini tidak boleh dikenakan pada debitor yang berusia 75 tahun. Sanksi KUHPerdato dikenakan ganti rugi dan sanksi KUHPidana yaitu lebih dari satu tahun, sanksi ini dikenakan pidana penjara sehingga sanksi dapat dijatuhkan secara bersamaan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata dan

pada waktu bersamaan pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

Kata kunci: Melawan hukum, debitor, kepailitan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kepailitan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang ataupun badan hukum menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam sejarahnya, di tahun 1934 kepailitan hanya dapat diperuntukkan bagi pedagang namun seiring perubahan zaman dan perkembangan di bidang ekonomi, kepailitan tidak hanya dialami oleh pedagang tetapi juga oleh perusahaan yang memiliki utang dan dalam keadaan *insolvensi*.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Undang-undang Kepailitan dijumpai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum oleh debitor bisa kita lihat pada pasal 41-49 UU No.37 tahun 2004 dan perbuatan melawan hukum oleh debitor tidak saja didasari pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan juga suatu pelanggaran dalam undang-undang termasuk hibah serta segala bentuk perbuatan melawan hukum oleh debitor yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur.

Perbuatan hukum tidak ada satupun dalam Undang-Undang Kepailitan memuat aturan tentang ancaman atau sanksi pidana terdapat dimasyarakat global, hukum pidana ada dimana-mana termasuk dalam hukum kepailitan.<sup>3</sup> Dari sifat hukum perdata sebagai pengatur kepentingan khusus timbulah akibat yang penting yaitu bahwa pemerintah tidak dengan sendirinya mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata.

Sifat hukum perdata sebagai pengatur kepentingan khusus timbulah akibat yang penting yaitu bahwa pemerintah tidak dengan

<sup>1</sup> Artkel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Grees Thelma Mozes, SH. MH; Suriyono Soewikromo, SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101573

<sup>3</sup> Aco Nur, *Op-Cit*, hlm.xiv

sendirinya mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata. Pemerintah menyerahkan kepada yang berkepentingan adakah ia menghendaki dipertahankannya peraturan tersebut atau tidak. Dan ia hanya memberikan pertolongan untuk mempertahankannya yang berkepentingan memintanya dengan perkataan lain, ia memberikan kemungkinan sanksi atau tuntutan hukum kepada yang berkepentingan yakni hak untuk meminta pertolongan hakim untuk mempertahankan hukum subjektifnya.<sup>4</sup>

Sifat hukum perdata sebagai pengatuaran khusus yang telah diuraikan di atas, pemerintah tidak bisa mempertahankan peraturan-peraturan hanya hukum perdata saja karena hukum perdata tidak mengikat tapi harus disampingkan dengan hukum publik. Penulis akan membahas perbuatan melawan hukum sampai dengan kepailitan ketika debitur melakukan kelalaian atau tindak kesengajaan maka akan terkena sanksi bukan saja dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena hukum perdata (kepailitan) tak sanggup menjangkau kewajibannya untuk mengurus kepentingannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih mendalam terhadap judul: "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur Ditinjau dari Hukum Kepailitan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 41 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana sanksi yang akan dikenakan terhadap debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum?

## C. Metode Penelitian

Peulis mengambil metode penelitian normatif yaitu melengkapi dan mendukung serta memperjelas perundang-undangan juga

diteliti dengan tulisan-tulisan dari parah ahli dalam penulisan Skripsi dapat disimpulkan hukum normatif mempunyai cakupan yang luas dan memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan. Diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan mendapatkan validitas data serta memudahkan untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan.

## PEMBAHASAN

### A. Debitur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Debitur yang sengaja ataupun karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian pada kreditor yang telah diatur sesuai Pasal 41-49 UU No.37 Tahun 2004 peristiwa hukum ini dilakukan dalam jangka satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Dalam tindakan sengaja ataupun karena kelalaian debitur yang tidak mampu membayar utangnya melakukan kecurangan (perbuatan melawan hukum).

Peristiwa perbuatan yang terdapat 4 unsur tersebut di atas, maka si pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) pasal 1365 KUH Perdata.<sup>5</sup> Perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur antaranya kelalaian dan kesengajaan harus berdasarkan 4 unsur yang telah diuraikan diatas. Setiap perbuatan harus ada unsur kesalahan dan kerugian yang telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan perbuatan melawan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 41-49 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur tentang perbuatan melawan hukum kelalain (berhenti membayar utang) dan kesengajaan (menggelapkan asset kekayaan pailit) yang dilakukan oleh debitur .

Debitur berusaha untuk membayar satu atau beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan. Debitur melarikan

<sup>4</sup>Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.174

<sup>5</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.256

harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya atas tagihan-tagihan krediturnya yaitu kejaksaan boleh mengajukan pailit yang telah diatur dalam Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004. Oleh karena itu untuk dapat dinyatakan pailit maka para pihak wajib terlebih dahulu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur melalui pengajuan gugatan kepada ketua pengadilan negeri.

Kepailitan harus diajukan ke pengadilan niaga sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dan ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya. Tanpa adanya permohonan ke pengadilan maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar yang dialami debitur. Keadaan tidak mampu membayar ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan niaga baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>6</sup>

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor maka oleh majelis hakim pengadilan niaga terlebih dahulu mempersilakan para pihak untuk meminta putusan pengadilan negeri terkait dengan fakta dan keadaan dari pokok perkara yang disampaikan. Ketentuan pernyataan pailit terhadap debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Permohonan itu diajukan harus mempunyai paling sedikit dua kreditor; dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.<sup>7</sup>

Pasal 2 ayat 2 UU Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara atau

kepentingan masyarakat luas. Kriteria yang digunakan misalnya :

- a) Debitur melarikan diri
- b) Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
- c) Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas
- d) Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- e) Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f) Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum<sup>8</sup>

Kejaksaan mengajukan pailit artinya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan debitor lebih dari satu tahun, pasal-pasal yang terdapat dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur perbuatan melawan hukum oleh debitor yang dilakukan lebih dari satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan maupun setelah putusan pailit diucapkan.<sup>9</sup>

Syarat kejaksaan untuk memailitkan debitur dianggap melakukan perbuatan melawan hukum pada Pasal 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Akan tetapi dalam kasus jaksa sulit menentukan debitur yang telah melakukan perbuatan melanggar kepentingan umum karena untuk itu ia harus menelusuri semua perusahaan yang ada sehingga ini merupakan pekerjaan yang ekstra. Sehingga kejaksaan harusnya ditambah aparat khusus mendapat pelatihan atau pendidikan di bidang kepailitan.

Perbuatan debitur yang lebih satu tahun dapat diterapkan ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada KUHPerdara sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, yaitu yang diatur Pasal 1365 dan Pasal 1366 yaitu ganti rugi dan pengembalian pada keadaan semula. Atas perbuatan debitur yang melanggar perjanjian (*wanprestasi*) dapat juga dituntut pembatalan/melakukan prestasi, pembatalan disertai ganti rugi sedangkan tuntutan ganti rugi diajukan gugatan oleh kreditor melalui kurator ke Pengadilan Negeri. Gugatan tidak dapat diajukan di Pengadilan Niaga karena

<sup>6</sup> Andhika Prayoga, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Pustaka, hlm.12

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Pearturan Perundang-Undaangan Yang terkait Deangan Kepailitan*, Bandung, CV.Nuansa Aulia Cetakan-1, November, 2006, hlm.25

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.25

<sup>9</sup> *Op-cit*, hlm.160

dalam Undang-Undang Kepailitan tidak diatur perbuatan melawan hukum yang lebih dari 1 (satu) tahun.<sup>10</sup>

Debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya dan pengurusan serta pemberesan ditetapkan dalam pasal 19 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitor selama berlangsungnya kepailitan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan yaitu barang yang bukan merupakan bagian kekayaan debitor namun berada dalam pengusaannya tidak termasuk dalam kepailitan pasal 20 Undang-Undang Kepailitan. Sekalipun debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan.

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh (hakim) Pengadilan Niaga pengurusan dan pemberesan boedel pailit ditugaskan kepada kurator. Pihak yang dinyatakan pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (boedel) pailit. Dalam kaitannya dengan KUH Pidana, debitor dapat diancam dengan pidana penjara bilamana dianggap merugikan kreditor atau mengurangi hak kreditor secara curang, hal ini diatur dalam pasal 396 sampai dengan pasal 399 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ancaman pidana penjara tersebut berlaku bagi pengusaha ataupun pengurus atau komisaris perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

Akibat putusan pailit bagi kreditor dalam kedudukan para kreditor adalah sarna (*paritas creditorum*) dan karena mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing. Namun demikian terdapat pengecualian terhadap golongan kreditor yang memegang hak agunan atas keberadaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan peraturan perundang-undangan lainnya dan UU No.37 Tahun 2004 diperkenalkan suatu

lembaga baru yaitu penangguhan pelaksana hak eksekusi kreditor tersebut, penangguhan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Berdasarkan pasal 56 ayat (1) para kreditor hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Maksudnya, diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan.<sup>11</sup>

Perbuatan melawan hukum oleh debitor setelah pailit diucapkan, karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004, maka dapat diterapkan ketentuan umum, yaitu dalam upaya mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.<sup>12</sup>

Upaya tuntutan ganti rugi ke Pengadilan akan dikenakan sita umum terhadap harta kekayaan debitor agar debitor dapat melakukan pencocokan piutang. Dalam rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas wajib membacakan daftar piutang sementara sehingga suatu pencocokan utang yang diakui dalam rapat mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan.

## **B. Sanksi Debitor Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

Sanksi yang dikenakan debitor atau pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Debitor melakukan hal-hal yang melawan hukum setelah pernyataan pailit yaitu sanksi dalam UU No37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada satu ketentuan yang mengatur sanksi kepada debitor pailit baik sanksi perdata maupun sanksi pidana. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitor mengandung unsur perdata maupun pidana. Oleh karena itu, dapat dipertanyakan ketentuan hukum mana

<sup>10</sup> *Op-cit*, hlm.161

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010 (selanjutnya disebut dengan Sutan Remi Sjahdeini I), hal 51.

yang dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan sanksi pada debitur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penulis akan menguraikan sanksi yang akan dikenakan kepada debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

**a. Lembaga *Gijzeling* dalam Praktik Peradilan Niaga**

Lembaga *gijzeling* (sander) sebenarnya sudah diatur pada pasal 209-224 HIR. Intinya, debitur tidak dapat melunasi utangnya dapat dilakukan penyanderaan atau paksa badan selama 30 hari di rumah tahanan sampai ia dapat melunasi utangnya sehingga debitur sudah putusan pernyataan pailit setelah itu akan diusulkan oleh hakim pengawas, kurator, atau permintaan kreditor atau lebih setelah itu hakim pengawas dapat memerintahkan debitur yang tidak mampu membayar utangnya dapat ditahan di Rumah Tahanan Negara atau rumah sendiri di bawah pengawasan jaksa yang ditunjukkan oleh hakim pengawas yang telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>13</sup>

Sanksi hukum paksa badan ini juga telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yaitu masa penahanan berlaku paling lama 30 hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan. Penahan ini dilakukan atas dasar perintah oleh jaksa yang ditunjukan oleh Hakim Pengawas dalam ketentuan ini menghapus tentang biaya penahan debitur pailit karena selama ini tidak ada peraturan yang tegas biaya penahan akan dibebankan kemana dengan adanya ketentuan ini secara tegas biaya ini dibebankan kepada harta pailit.

Lembaga paksa badan tersebut oleh Mahkamah Agung dihapuskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 perihal Penghapusan Sander (*Gijzeling*).<sup>14</sup> Lembaga sander dinilai bertentangan dengan asas prikemanusiaan dalam Ketentuan Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa debitur yang boleh ditahan hanya jika pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa seizin hakim pengawas atau tidak hadir memberikan keterangan ketika dipanggil untuk itu. Jadi, sekiranya kurator atau

kreditor mengajukan permohonan paksa badan karena debitur menyembunyikan atau tidak memberitahukan dimana letak harta kekayaannya atau tetap menguasai harta kekayaannya terhadap diri debitur tidak bisa mengajukan paksa badan.<sup>15</sup>

Pengajuan paksa badan hanya dikenakan karena debitur yang beritikad tidak baik tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditor. Paksa badan juga tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang telah berusia 75 tahun, sanksi paksa badan bagi debitur pailit yang tidak membayar utangnya atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada kreditor mengakibatkan kerugian kreditor.

Peraturan Lembaga Paksa Badan ini tidak ada dalam aturan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Aturan dalam Undang-Undang Kepailitan saat ini dan alasan biaya seperti yang disebutkan oleh pihak pengadilan, sungguh betapa sia-sianya peluang paksa badan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan. Lembaga paksa badan ini diaktifkan adalah untuk memberikan paksaan bagi para debitur nakal yang mampu namun tidak mau membayar utangnya sehingga mereka tidak dapat berkeliaran dan tetap melakukan aktivitasnya karena mereka ditahan hingga mereka melunasi utang-utangnya, saat ini belum ada satu pun permohonan paksa badan pada kasus kepailitan yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>16</sup>

Debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaian dikenakan paksa badan agar mereka tidak dapat melarikan diri akan di sanksi paksa badan ini hanya dilakukan dalam waktu 60 hari lamanya sampai batas waktu yang ditentukan untuk melunasi utang si debitur. *Memorie van Toeliching* mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara merupakan bahwa perintah penahanan sementara sebagai alat paksaan yang membawa kewajiban bagi debitur yaitu ia dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila ia menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para

<sup>13</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan lampiran UU No.37 Tahun 2004*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.413

<sup>14</sup> Aco Nur, *op-cit*, hlm.125

<sup>15</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT.raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.112

<sup>16</sup> Imran Nating, *ibid*, hlm.113-114

kreditor.<sup>17</sup> Penahanan terhadap si debitor ini dilakukan adanya kerugian bagi kreditor dan perintah penahanan kepada debitor karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utangnya. Sehingga dikenakan sanksi paksa badan terhadap debitor sesuai yang diatur dalam Peraturan MA. No.1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni tentang Lembaga Paksa Badan.

Peraturan MA. No.1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni tentang Lembaga Paksa Badan Pasal 1 ayat 1 : Paksa badan adalah upaya tidak langsung dengan memasukkan seorang debitor yang tidak beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang diterapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.<sup>18</sup>

Perintah penahanan sementara ini dilakukan karena debitor tidak beritikad baik membayar utangnya dan untuk kepentingan kreditor agar tidak dirugikan oleh debitor. Paksa badan ini tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus kepailitan karena bukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dan hanya dapat diterapkan pada debitor perorang bukan debitor yang berbentuk badan hukum selain dimaksudkan yaitu tidak kala pentingnya adalah terciptanya kepastian hukum sehingga putusan pengadilan betul-betul dapat dijalankan.<sup>19</sup>

Kepastian hukum harus dijalan akan tetapi pelaku usaha atau debitor pailit dalam menjalankan paksa badan akan mengambil biaya dari harta pailit debitor sehingga merugikan debitor dilakukan sanksi paksa badan dan pembiayannya. Kenyataan dalam Undang-Undang Kepailitan ini menjadi sandungan terbesar bagi kurator melakukan upaya paksa badan dan dipegang kokoh oleh pengadilan yaitu biaya atas pelaksanaan sanksi paksa bada.

#### **b. Sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Sanksi Perdata dalam kepailitan ini hanya menuntut kerugian terdapat debitor yang melakukan kesalahan. Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi perdata ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada

orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.<sup>20</sup>

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor setelah pailit diucapkan karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dapat diterapkan ketentuan umum yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1366 upaya mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan di Pengadilan Negeri sehingga debitor mendapatkan sanksi ganti rugi. Debitor melakukan kelalaian dikenakan ganti-rugi kepada kreditor, bukan saja debitor sendiri akan tetapi perusahaan harus ganti rugi juga. Kasus kepailitan telah menimpa banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia diantaranya PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Metro Batavia dll yang merupakan perusahaan penerbangan maskapai udara Batavia Air. Batavia Air ini diajukan pailit oleh salah satu kreditor karena Batavia Air kalah tender dalam pelayanan transportasi naik haji sehingga maskapai penerbangan ini tidak mampu membayar utangnya.<sup>21</sup> Sanksi perdata lebih banyak dikenakan Hukum Perdata dalam pailitnya suatu harta kekayaan ketika debitor tidak mampu membayar atau pailit akan dilelang atau disita semua benda yang dijaminan debitor kepada kreditor (bank). Ketika benda dijaminan tidak boleh debitor dan kreditor ada perjanjian karena jika terjadi perjanjian fidusia itu tidak sah dalam kepailitan.

Pasal 34 UU No. 37 tahun 2004 harus ditafsirkan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah "melakukan perjanjian", sementara bila perjanjian telah sempurna, maka berlaku pasal 55 UU No. 37 tahun 2004. Dengan demikian, pelelangan atas obyek jaminan fidusia di dalam perkara ini tidaklah bertentangan dengan hukum. Sita jaminan terhadap harta pailit yang diminta oleh Pemohon Kepailitan dilakukan pada saat diajukannya permohonan pernyataan pailit.

Hukum perdata ini tidak bisa berjalan sendiri harus adanya suatu ikatan dengan hukum pidana. Ketika debitor melakukan kelalaian atau tindak kesengajaan maka akan terkena sanksi bukan saja dilihat dari KUHPerdata tapi akan dihubungkan dengan KUHPidana karena

<sup>17</sup> *Loc-cit*, hlm.55

<sup>18</sup> Aco Nur, *Loc-cit*, hlm.56

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.114

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan-tujuh, November, 2011, hlm.181

<sup>21</sup> Hadi Shubhan, *Op-Cit*, hlm.110

hukum perdata (kepailitan) tak sanggup menjangkan kewajibannya untuk mengurus kepentingannya. Selanjutnya penulis akan membahas sanksi KUHP yang akan dikenakan bagi debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum kesengajaan.

### **c. Sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sanksi KUHP yang akan diterapkan bagi debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu debitur bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menggelapkan aset-aset yang akan menjadi budel kepailitan. Penggelapan dapat dilaksanakan dengan cara membalik nama pemilik aset kepada keluarganya/teman dekat atau orang kepercayaan debitur, supaya asset tersebut tidak menjadi harta budel kepailitan.<sup>22</sup>

Debitur menggelapkan aset-aset dengan cara bekerjasama dengan kurator agar kurator tidak mencatat hartanya tidak masuk dalam budel kepailitan. Debitur akan dikenakan sanksi KUHP tentang pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1), sanksi Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat yang dirumuskan jika seseorang memalsukan surat yang berkaitan dengan hak dan pembebasan utang maka hakim seharusnya memerintahkan pidana penjara paling lama enam tahun dilakukan terhadap orang itu atau debitur yang berutang bukan saja dalam pasal 263 KUHP akan tetapi juga sanksi pidana pasal 402 KUHP.

Pasal 397 KUHP akan dirumuskan jika ia dinyatakan tidak mampu membayar utangnya atau keadaan pailit dan diizinkan menyerahkan harta bendanya kepada Pengadilan. Hakim akan melakukan sanksi terhadap debitur melakukan penipuan dan mengurangi hak penagihan utang dengan dijatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun.

Debitur melakukan perbuatan melawan hukum penipuan dan mengurangi hak penagih utang tidak diatur di dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sehingga harus digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sanksi terhadap debitur, contohnya : jika debitur mengubah dan bekerja sama dengan pihak kreditur lainnya untuk mengurangi utang,debitur akan menerima

sanksi sesuai aturan undang-undang. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum :

1. Pasal 263 tentang membuat surat palsu
2. Pasal 264 tentang pemalsuan surat autentik atau surat-surat utang,surat sero, surat kredit, atau surat dagang dan yang memakai surat-surat tersebut.
3. Pasal 266 tentang menyuruh memalsukan keterangan palsu dalam suatu akte aotentik ataupun yang memakainya.
4. Pasal 372 tentang perbuatan penggelapan.
5. Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan.
6. Pasal 265 tentang penggelapan surat-surat wasiat.
7. Pasal 378 tentang penipuan.

Hakim Pengawas mengusulkan bahwa atas permohonan Debitur Pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga bahwa debitur dalam jumlah uang jaminan ditetapkan oleh Pengadilan dan debitur pailit tidak datang menghadap sehingga tidak adanya pengaturan yang tegas biaya penahanan. Permintaan penahanan harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sanksi pidana bagi debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum tindak kesengajaan (pelanggaran) tidak diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang sanksi kesengajaan bagi debitur sehingga dikenakan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sanksi pidana yang telah diuraikan diatas menjelaskan bahwa perbuatan debitur adanya unsur perbuatan kesengajaan dalam menyelesaikan utang maka debitur dikenakan sanksi pidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kelalaian dan kesengajaan. Pasal 41-49 Undang-Undang

<sup>22</sup> Aco Nur, *Loc-Cit*, hlm.78

No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur perbuatan melawan hukum debitur yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan, dalam perbuatan melawan hukum ada dua tindakan yaitu perbuatan melawan hukum kelalaian dan kesengajaan. Jika sampai waktu ditentukan debitur tidak membayar dan melakukan itikad buruk maka pengawas hakim atau kreditur dan pihak lain menyatakan bahwa berakhirnya penundaan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur oleh hukum kepailitan.

2. Sanksi digunakan debitur melakukan perbuatan melawan hukum beritikad tidak baik dikenakan sanksi lembaga *Gijzeling* dalam Praktik Peradilan Niaga yaitu yang dikenakan sanksi badan paksa akan tetapi sanksi badan paksa lembaga *Gijzeling* tidak ada dan hanya di pakai aturan Mahkamah Agung. Selanjutnya badan paksa ini tidak boleh dikenakan pada debitur yang berusia 75 tahun. Sanksi KUHPerdara dikenakan ganti rugi dan sanksi KUHPidana yaitu lebih dari satu tahun, sanksi ini dikenakan pidana penjara sehingga sanksi dapat dijatuhkan secara bersamaan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata dan pada waktu bersamaan pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

#### B. Saran

1. Dasar pemikiran dari hasil penelitian, penulis menyarankan pemerintah merevisi Undang-undang Kepailitan untuk memberikan jangka waktu tidak terbatas sehingga kurator dapat membatalkan perbuatan mealwan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum maupun setelah kepailitan diucapkan di Pengadilan Niaga.
2. Dasar pemikiran dari hasil penelitian,penulis menyarankan sudah sepantasnya pemerintah merevisi kembali UU No.37 tahun 2004 dalam penambahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum kepailitan Indonesia termasuk diantaranya pasal-pasal ketentuan pidana, yang akan dikenakan kepada debitur. Dariberbagai pasal yang diatur dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan undang-undang kepailitan ini idealnya

harus mengikuti perkembangan masyarakat agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakpastian dalam rangka untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh debitur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aco Nur, *Hukum Kepailitan perbuatan melawan hukum oleh debitur*, PT.Pilar Yuris Ultima, 2015.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andhika Prayoga, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- A. F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: Elips, 1996
- Bambang sunggono, *Metode penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dzul kifli Umar, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, Gramedia Press, Surabaya, 2012.
- Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2012.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan lampiran UU No. 37 Tahun 2004*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT.raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet ke-8, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Pearturan Perundang-Undangan Yang terkait Dengan Kepailitan*, Bandung, CV.Nuansa Aulia, Cetakan-1, November, 2006



Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafik, Cet-Tujuh, November, 2011.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT.Sofmedia, 2010.

Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Transito, Yogyakarta, 1882.

Van Apeldroon, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

**Sumber Lain :**

[www.googlecendikia.com](http://www.googlecendikia.com), Asas dan dasar-dasar hukum undang-undang kepailitan, power-point.